

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memberikan tuntunan dalam kehidupan manusia, baik berupa hubungan manusia dengan Allah (*hablunminallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablunminannaas*). Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada orang lain. Dan juga manusia memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sesama dengan cara membantu meringankan beban kemiskinan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kepemilikan harta kekayaan adalah mutlak kepunyaan Allah. Atas dasar ini sangatlah tepat pemilik harta menganjurkan manusia sesuai dengan kehendak pemilik. Harta kekayaan yang kita milik ada hak bagi fakir dan miskin. Sebuah perhatian yang harus diberikan kepada mereka yang belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah masalah fundamental yang tengah dihadapi di masa sekarang. Kemiskinan merupakan penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat karena lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk memenuhi memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.<sup>2</sup> Permasalahan tersebut mengakibatkan mereka kaum anak yatim dan dhuafa tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan masih banyak yang belum merasakan pendidikan karena tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka pemerintah memberikan upaya untuk pengentasan kemiskinan dengan menggunakan zakat, infaq dan sedekah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga

---

<sup>1</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 5.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2005 ), 21.

Amil Zakat (LAZ).<sup>3</sup> Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat sehingga sebagian besar yang belum ditangani secara serius seperti penanggulangan kemiskinan, transparansi pengelolaan dana zakat untuk pendidikan.

LAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan Agama.<sup>4</sup> LAZ dapat dibentuk di tingkat Pusat, tingkat Provisi dan tingkat Kabupaten / Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat Pusat adalah seluruh wilayah kesatuan Negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat Provisi adalah satu Provinsi, dimana LAZ itu berada.<sup>5</sup>

Salah satu contoh LAZ adalah Baitul Maal Hidayatullah yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dan hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.

Kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 30 Provinsi dengan dibantu 70 gerai penghimpun zakat, infaq, sedekah. LAZ tersebut mewujudkan komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah agar Indonesia yang lebih bermartabat. Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya ada 287 pesantren telah eksis dan berkiprah, 3.240 dai tangguh telah menyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak.

Untuk menjalankan programnya, BMH melakukan dengan cara penghimpunan dana dari zakat, infaq dan sedekah. Dana Infaq yang dikelola memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kemiskinan karena dana tersebut dapat mengumpulkan dengan jumlah yang sangat besar. Dalam ajaran agama Islam infaq adalah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

<sup>4</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011 ), 46.

<sup>5</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011 ), 46.

fardhu kifayah. Pengertian infaq itu sendiri adalah mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut tanpa mengharap imbalan apapun.<sup>6</sup> Allah berfirman bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ”.<sup>7</sup> ( Q.S. Al-Baqarah: 267 )

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia yang beriman dianjurkan untuk berinfaq dari hasil usaha halal yang didapatkan di bumi kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah ta’ala memerintahkan agar mengeluarkan harta yang baik dan berkualitas. Hal ini, karena orang yang menerima sedekah tersebut merupakan bagian dari pemilik harta yang wajib disedekahkan.

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah lembaga sangat diperlukannya prinsip transparansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik itu calon donatur maupun donatur karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat, akan sulit

<sup>6</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 278.

<sup>7</sup> Alqur’an, Al-Baqarah, ayat 267, *Al-Quranulkarim: Al-Qur’an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional, 2017), 45.

berkembang. Prinsip tranparansi adalah penyampaian suatu laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoprasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.<sup>8</sup>

Iniilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam tranparansi pengelolaan dana infaq, apakah lembaga tersebut transparan dalam pengelolaan atau tidak. Untuk itulah pentingnya tranparansi pengelolaan dana infaq. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai masyarakat tentang tranparansi pengelolaan dana yang dilakukan BMH Kudus. Pengelolaan dana infaq yang transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinfaq dan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama tempat penyaluran dana infaq.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui tranparansi dana infaq di BMH Kudus untuk program pendidikan anak yatim dan dhuafa. Dengan judul **Analisis Tranparansi Dana Infaq untuk Program Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Kudus)**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini terfokus pada tranparansi dana infaq melalui program pendidikan anak yatim dan dhuafa di Baitul Maal Hidayatullah Kudus

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis dapat memaparkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana infaq untuk program pendidikan anak yatim dan dhuafa di BMH Kudus ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang tranparansi dana infaq untuk program pendidikan anak yatim dan dhuafa ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Rani Rahmat dkk., *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah*, e-Journal S1 Ak Vol. 7, No. 1 (2017): 3 diakses pada tanggal 10 November 2019, <http://ejournal.undiksha.ac.id/article/9735/6168>

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana infaq untuk program pendidikan anak yatim dan dhuafa di BMH Kudus
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang transparansi dana infaq untuk program pendidikan anak yatim dan dhuafa

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis, yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Ilmu Pengetahuan, dengan adanya penelitian ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan serta penerapan tranparansi di suatu lembaga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di BMH Kudus
  - b. Bagi Lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi betapa pentingnya tranparansi karena dana tersebut merupakan amanat masyarakat kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima
  - c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga ada kemauan untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada lembaga zakat
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana infaq yang dijalankan oleh lembaga pengelolaan zakat
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tanggapan masyarakat tentang transparansi dana infaq di BMH Kudus

### **F. Sistematika Penulisan**

Sitematika mempunyai tujuan untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka disusun lah sitematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian

**BAB II : Kerangka Teori**

Dalam bab ini terdiri dari teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

**BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab meliputi: hasil penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut: pertama gambaran umum objek penelitian, kedua hasil penelitian, yang ketiga mengenai pembahasan

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab meliputi: kesimpulan dan saran.

